



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari : jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwarkarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Bandung 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40);
8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.627-  
Org/2018 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bandung.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
5. Jasa adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa termasuk jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang serta jasa lainnya.

BAB II  
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang / Jasa pada BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang /Jasa pada BLUD yang pembiayaannya bersumber dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan Peraturan Pimpinan BLUD tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa BLUD Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

- (3) Pengadaan Barang / Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan :
- a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah
  - b. Peraturan Bupati sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Kedua  
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- b. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
- c. Akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan Barang/Jasa.
- d. Praktek bisnis yang sehat, berarti penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Bagian Ketiga  
Etika Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang /Jasa BLUD UPTD wajib mematuhi etika pengadaan, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang /Jasa BLUD UPTD.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Menghindari konflik kepentingan, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait.
- f. Menghindari pemborosan
- g. Menghindari penyalahgunaan wewenang
- h. Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan atau komisi yang berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa.

### BAB III

#### TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

##### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD dilaksanakan dengan ketentuan jenjang nilai :
  - a. Barang berupa bahan kimia, alat laboratorium habis pakai, gas dan penunjang pengujian lainnya dengan nilai lebih kecil dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan melalui cara pembelian langsung;
  - b. Barang berupa bahan kimia, alat laboratorium habis pakai, gas dan penunjang pengujian lainnya dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dilakukan melalui cara pengadaan langsung;
  - c. Barang berupa bahan kimia, alat laboratorium habis pakai, gas dan penunjang pengujian lainnya dengan nilai lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dilakukan melalui cara pelelangan;
  - d. Barang jasa selain bahan kimia, alat laboratorium habis pakai dan penunjang pengujian lainnya/jasa konsultasi/pekerjaan konstruksi dengan nilai lebih kecil dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan melalui cara pengadaan langsung;

- e. Barang jasa selain bahan kimia, alat laboratorium habis pakai dan penunjang pengujian lainnya/jasa konsultasi/pekerjaan konstruksi dengan nilai lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan melalui cara pelelangan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai perencanaan pengadaan, jenjang nilai dan persyaratan administrasi pengadaan barang /jasa pada BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- (3) Dalam hal BLUD belum menetapkan Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV  
PELAKSANA PENGADAAN  
Pasal 6

- (1) Pengadaan barang /jasa pada BLUD dilaksanakan oleh Panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa BLUD UPTD.
- (2) Panitia atau unit Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan pelayanan UPTD dan bidang lain yang diperlukan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 7

- (1) Pengadaan barang /jasa pada BLUD UPTD yang dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**